

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp.127.000.000.000.000 (Kementerian Keuangan, 2024). Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, perubahan tarif PPN ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Respons terhadap kebijakan ini sangat bervariasi, tergantung pada pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, serta efektivitas administrasi perpajakan. Perubahan tarif Pajak pertambahan nilai ini juga berpotensi mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak badan, yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan penerimaan negara (Bhayu, dkk 2023). Dimana dalam penelitian Nabilah (2025) menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak dapat memberikan dampak negatif terhadap kepatuhan dan Sedangkan dalam penelitian Caroline (2023) menunjukan bahwa kenaikan tarif pajak dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan.

Meskipun rasio kepatuhan pajak secara nasional meningkat menjadi 75% pada 2023 (DJP, 2023), kepatuhan wajib pajak badan masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan wajib pajak individu. Faktor-faktor seperti kesadaran pajak, kewajiban moral, pemahaman perpajakan, persepsi keadilan pajak, ketegasan sanksi, serta kualitas pelayanan pajak menjadi variabel penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut (Hasymi, 2022).

Di daerah seperti Kupang, pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan pajak, termasuk dampak dari kenaikan tarif PPN, masih terbatas. Sosialisasi yang belum merata menyebabkan munculnya kebingungan dan persepsi negatif terhadap kebijakan ini (Bara dkk, 2024). Banyak pelaku usaha di sektor perdagangan dan jasa menyatakan kekhawatiran bahwa kenaikan PPN akan menambah beban operasional mereka, sekaligus memicu penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (Timex Kupang, 2024; Gema Magazine, 2024).

Selain itu, beberapa pihak menilai kebijakan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan ketimpangan ekonomi antarwilayah. Di daerah seperti Kupang yang memiliki keterbatasan modal usaha, kenaikan tarif PPN dinilai kurang adil dibandingkan daerah yang lebih maju (Kompas.id, 2024). Ketidakpuasan ini juga diperparah oleh rendahnya kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana pajak, termasuk PPN. Wajib pajak menginginkan bukti nyata bahwa dana pajak digunakan untuk kepentingan publik, seperti peningkatan infrastruktur dan layanan sosial (GoodStats, 2024; RRI, 2024).

Peningkatan tarif PPN juga memperbesar tanggung jawab administratif wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha yang masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan dan pelaporan. Penyesuaian pembukuan menjadi tantangan tersendiri, yang berisiko menurunkan tingkat kepatuhan administratif (Pajak.go.id, 2025). Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap peraturan dan sistem perpajakan. Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap tarif dan peraturan pajak berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan (Nurwahida dkk. 2021).

Beberapa penelitian memperkuat pandangan tersebut. Palullungan dkk. (2023), menemukan bahwa kenaikan tarif PPN tidak serta-merta menurunkan kepatuhan pajak UMKM di Makassar, asalkan wajib pajak pemahaman manfaat pajak dan sistem administrasi pajak yang jelas. Hartono dkk. (2022) juga menyatakan bahwa persepsi keadilan dalam distribusi dana pajak dapat meningkatkan kepatuhan, khususnya terkait dengan pembagian dana pajak oleh pemerintah. Penelitian Natalia dan Fajria (2023) bahkan menunjukkan bahwa saat PPN dinaikkan menjadi 11%, permintaan barang justru meningkat karena adanya antisipasi terhadap kenaikan tarif ke 12% pada tahun 2025. Sementara itu, Subur dan Syata (2024) menyoroti dampak yang bervariasi dari kenaikan tarif PPN terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Kekhawatiran terhadap dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat berpenghasilan rendah juga disuarakan oleh Majid dkk. (2023), yang mencatat bahwa sebagian besar kebutuhan pokok tetap dikenai PPN, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah seperti Kupang, yang meskipun mencatat peningkatan kepatuhan pajak sebesar 11,58% pada 2023 (KPP Pratama Kupang, DJP 2023), masih menghadapi hambatan seperti kurangnya pengetahuan perpajakan, layanan yang belum optimal, serta persepsi negatif terhadap kebijakan pemerintah.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah mendorong digitalisasi sistem perpajakan melalui penerapan *e-Faktur*, *e-Billing*, dan berbagai aplikasi pajak daring lainnya. Menurut Rahayu dkk. (2022), penerapan teknologi tersebut terbukti meningkatkan kepatuhan karena mempermudah pelaporan dan pembayaran. Namun, efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada tingkat literasi digital dan kemudahan akses terhadap fasilitas pajak. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendanai program sosial dan pembangunan infrastruktur melalui kebijakan kenaikan PPN. Meski demikian, berbagai pihak masih mempertanyakan dampak kebijakan ini terhadap perilaku wajib pajak dan perekonomian secara umum (Hariani dan Seventeen, 2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan edukatif dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Sebagai langkah strategi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha. Selain itu, pendampingan dalam penggunaan sistem perpajakan digital dan pengisian SPT perlu ditingkatkan agar wajib pajak merasa lebih terbantu. Penelitian oleh Wijaya dan Nurhayati (2021) menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan perpajakan dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi wajib pajak badan terhadap kenaikan tarif PPN menjadi 12% memengaruhi tingkat kepatuhan mereka, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Kupang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan perpajakan yang lebih efisien dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di wilayah KPP Pratama Kupang. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi otoritas pajak di masa mendatang dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.2. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas masalah yang akan dibahas yaitu “pengaruh persepsi wajib pajak badan mengenai perubahan kenaikan tarif ppn 12% terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka persoalan penelitian adalah. “Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak badan mengenai perubahan tarif PPN 12% terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan penelitian ini

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak badan mengenai perubahan tarif PPN 12% terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat penelitian:

1. Untuk akademik: Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks pengaruh persepsi wajib pajak badan terhadap perubahan tarif PPN.
2. Manfaat praktis: Secara praktis, penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana persepsi wajib pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka